



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DIE RAFI ADEDI**

Lahir di Bengkulu, Tanggal Lahir 17 Mei 1998,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan  
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa  
Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning  
Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat;  
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;  
Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 13 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 17 MEI 1998 (TUJUH BELAS MEI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN) di BENGKULU.
2. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama WARIAN ZONI dan ibu yang bernama ELMI WATI.
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 06 APRIL 2017 oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kendari.
4. Bahwa setelah diterbitkannya akte kelahiran tersebut Pemohon tidak meneliti dan melihat Tahun Lahir yang Tercantum diakte kelahiran tersebut tertulis Tahun 1997 (SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH).
5. Bahwa Tahun Lahir yang tercantum dalam IJAZAH SD, SMP dan SMA adalah Tahun 1998 (SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN).
6. Bahwa dalam dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis sama dengan akte kelahiran yaitu Tahun

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 1 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH karena pembuatannya berdasarkan data pada akte kelahiran.

7. Bahwa dalam hal penggunaan akte kelahiran untuk kepentingan melamar pekerjaan, bahwa Tahun Lahir yang ada diakte kelahiran yaitu Tahun 1997 (SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) tidak sesuai dengan yang tercantum di IJAZAH SD, SMP dan SMA adalah Tahun 1998 (SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), sehingga menimbulkan kesulitan.

8. Bahwa kesalahan penulisan TAHUN LAHIR tersebut tidak bersesuaian dengan catatan kelahiran Pemohon yang sebenarnya.

9. Bahwa Pemohon selanjutnya pernah menanyakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk perubahan Tahun lahir Pemohon pada akte kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tubei.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tubei untuk berkenan memeriksa dan mengeluarkan Penetapan/Putusan Pengadilan berkenan kiranya memutuskan perkara permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mengubah TAHUN LAHIR Pemohon dari tanggal 17 MEI 1997 ( TUJUH BELAS MEI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH ) menjadi tanggal 17 MEI 1998 ( TUJUH BELAS MEI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN ) pada Akte kelahiran Pemohon Nomor: 7471-LT-06042017-0030.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.9**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-06042017-0030 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 6 April 2017;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707072012120005 atas nama Kepala Keluarga WARIAN ZONI

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 2 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 24 Juli 2018;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.312.Kua.07.09.1.Pw.00.2.10.2016 antara WARIAN ZONI dengan ELMI WATI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan pada tanggal 26 Juni 2016;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) Nomor 1707041705980002 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 16 Oktober 2017;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) Nomor 1707046801650001 atas nama ELMI WATI yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 10 Januari 2013;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 110/2004/PGP/2019 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pungguk Pedaro pada tanggal 5 Agustus 2019;

7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 22/BPS/VIII/2019 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan oleh Bidan TRI WINDARTI, AM.Keb., SKM., pada Bidan Praktek Kabupaten Lebong pada tanggal 8 Agustus 2019;

8. Bukti P.8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama DIE RAFI ADEDI pada SMP Negeri 02 Bingin Kuning yang diterbitkan oleh SMP Negeri 02 Bingin Kuning pada tanggal 1 Juni 2013;

9. Bukti P.9 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama DIE RAFI ADEDI pada SMK Negeri 1 Lebong Selatan yang diterbitkan oleh SMK Negeri 1 Lebong Selatan pada tanggal 7 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi WARIAN ZONI;**

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 3 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI merupakan anak dari saksi dan ibunya yang bernama ELMI WATI;
- Bahwa, Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 17 Mei 1998 dan dibantu oleh seorang Bidan pada proses kelahirannya;
- Bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran tersebut yaitu tepatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 6 April 2017 yaitu pada saat Pemohon sedang merantau di Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon kemudian memberi tahu saksi ternyata terdapat kesalahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis 17 Mei 1997 sedangkan tanggal lahir Pemohon seharusnya tertulis 17 Mei 1998;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **ELMI WATI**:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI merupakan anak dari saksi dan ayahnya yang bernama WARIAN ZONI;
- Bahwa, Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 17 Mei 1998 dan dibantu oleh seorang Bidan pada proses kelahirannya;
- Bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran tersebut tepatnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 6 April 2017 karena pengurusan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diajukan oleh Pemohon sendiri pada saat Pemohon sedang merantau di Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon kemudian memberi tahu saksi ternyata terdapat kesalahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis 17 Mei 1997 sedangkan tanggal lahir Pemohon seharusnya tertulis 17 Mei 1998;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 4 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perbaikan redaksional terhadap tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon lahir pada tanggal 17 Mei 1998 di Bengkulu dan merupakan anak kandung dari ayah yang bernama WARIAN ZONI dan ibu yang bernama ELMI WATI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 06 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan setelah diterbitkannya kutipan akta kelahiran tersebut ternyata Pemohon tidak meneliti dan melihat tahun lahir Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang ternyata terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu tahun tertulis tahun 1997 sedangkan tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1998 sebagaimana tercantum pada ijazah pendidikan Pemohon, sehingga Pemohon melalui surat permohonannya bermohon kepada Pengadilan agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.9** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **WARIAN ZONI** dan **ELMI WATI**, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.9, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 5 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI lahir pada tanggal 17 Mei 1998 di Bengkulu dan merupakan anak kandung dari ayah yang bernama WARIAN ZONI dan ibu yang bernama ELMI WATI;
- Bahwa, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-06042017-0030 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 6 April 2017, tanggal lahir Pemohon tertulis 17 Mei 1997;
- Bahwa, terdapat kesalahan redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI lahir pada tanggal 17 Mei 1998 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut tertulis pemohon lahir tanggal 17 Mei 1997;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI lahir di Bengkulu dan merupakan anak kandung dari ayah yang bernama WARIAN ZONI dan ibu yang bernama ELMI WATI yang mana hal tersebut didukung oleh bukti surat P.2, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta substansi keterangan saksi WARIAN ZONI dan saksi ELMI WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 Pemohon lahir pada tanggal 17 Mei 1997 namun berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan substansi keterangan saksi WARIAN ZONI dan saksi ELMI WATI, Pemohon lahir pada tanggal 17 Mei 1998;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 6 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon yang bernama DIE RAFI ADEDI lahir pada tanggal 17 Mei 1998 maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dalil permohonan mengenai perbaikan terhadap kesalahan redaksional Penulisan tanggal lahir pemohon tersebut pada Kutipan Akta lahir Pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya meminta Pengadilan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut namun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dapat melakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai pelaporan kelahiran pada instansi pelaksana yaitu *"peristiwa kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran"* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kemudian aturan tersebut dirubah melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan lebih lanjut dijelaskan pada Angka 7 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yaitu *"Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* maka Hakim menilai telah terjadinya perubahan mengenai instansi pelaksana yang melakukan pencatatan Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran termasuk perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran yaitu yang dulunya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran berubah menjadi Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 7 dari 9 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta memandang terintegralnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia dibawah Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia yang merupakan unsur pelaksana dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dihubungkan dengan Domisili Hukum Pemohon sekarang berada di Kabupaten Lebong sebagaimana bukti Surat P.2, P.4 dan P.6 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan melakukan perbaikan sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-06042017-0030 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 6 April 2017 yang semula tanggal lahir Pemohon tercantum tanggal 17 Mei 1997 patut diperbaiki menjadi tanggal 17 Mei 1998, sehingga Petitum Ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum Ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dan Petitum Ke-3 Pemohon dikabulkan maka petitum Ke-1 Pemohon patut juga untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 8 dari 9 Halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perbaikan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-06042017-0030 atas nama DIE RAFI ADEDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 6 April 2017 yang semula tanggal lahir Pemohon tercantum tanggal 17 Mei 1997 patut diperbaiki menjadi tanggal 17 Mei 1998;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, oleh:  
**ZEPHANIA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal sebagaimana telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **BONI MANIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**BONI MANIK, SH.**

**ZEPHANIA, SH., MH.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2.	ATK .....	Rp. 50.000,-
3.	Relaas .....	Rp. 75.000,-
4.	PNBP Relaas .....	Rp. 10.000,-
5.	Meterai .....	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah	.....	Rp. 181.000,-

***Terbilang : (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).***

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Tub  
Halaman 9 dari 9 Halaman